



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN FESTIVAL KOLABORASI JAKARTA 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Festival Kolaborasi Jakarta 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 17. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. menginstruksikan pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk mengikuti Festival Kolaborasi Jakarta 2021 secara daring (*online*) dan luring (*offline*);
2. mensosialisasikan dan mempromosikan Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" dan Festival Kolaborasi Jakarta 2021, melalui:
 - a) media sosial milik Perangkat Daerah; dan/atau
 - b) aset yang dikelola oleh Perangkat Daerah,
3. mengaitkan pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dengan kegiatan eksisting pada Perangkat Daerah masing-masing;
4. menginventarisasi dan melaporkan kolaborasi yang telah dan akan dilakukan di tingkat wilayah/provinsi pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
5. menginventarisasi materi rencana kolaborasi Tahun 2022 untuk dikompilasi dan selanjutnya dilakukan pendalaman/penjajakan oleh Sekretariat JDCN.

b. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:

1. mengoordinasikan potensi kolaborasi dan dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
2. mengoordinasikan Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo untuk melakukan perencanaan, penyiapan teknis pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
3. mengoordinasikan Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo untuk melaporkan progres pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 secara berkala;
4. mengoordinasikan BUMD untuk dapat mempromosikan Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" dan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 melalui media sosial, aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan *foot signage* milik Badan Usaha Milik Daerah;
5. mengoordinasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat memberikan izin *videotaping* pada aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah untuk keperluan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
6. mengoordinasikan perizinan aktivasi *pre-event* Festival Kolaborasi Jakarta 2021; dan

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. melakukan pendampingan penyusunan konsep detail keseluruhan acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dalam bentuk kerangka acuan kerja;
2. menyiapkan bahan analisa, telaahan, dan/atau kajian potensi program kolaborasi yang dapat ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3. menginventarisasi Perangkat Daerah yang berpotensi dalam program kolaborasi; dan
 4. mengoordinasikan dan berpartisipasi sebagai pembicara pada segmen *community talks* dan *policy discussion*.
- d. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah mengoordinasikan pembebasan pajak untuk reklame dan hadiah pada Festival Kolaborasi Jakarta 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
1. mengelola segmen acara *community talks* dan *policy discussion*, antara lain:
 - a) mengelola dan mengoordinasikan materi diskusi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) mengoordinasikan pembicara dan moderator; dan
 - c) mengoordinasikan *liaison officer* narasumber.
 2. mengolah dan melaporkan hasil diskusi kebijakan.
- f. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:
1. menyiapkan dan melakukan dekorasi berupa bunga hias di lokasi pada saat pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021, bila diperlukan;
 2. menyiapkan perizinan pemasangan instalasi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta"; dan
 3. mengoordinasikan perizinan terkait aktivasi *pre-event* Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi:
1. menjalin jejaring dengan perusahaan mitra Perangkat Daerah untuk pencarian dukungan dan sponsor; dan
 2. menyediakan genset dan panel tambahan di lokasi acara pada saat pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 secara luring (*offline*); bila diperlukan.
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
1. menyusun rencana komunikasi kolaborasi Jakarta menuju Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 2. mendukung produksi dan publikasi konten Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 3. mengoordinasikan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" dengan pihak terkait;
 4. melaporkan progres pelaksanaan komunikasi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" dan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 5. menyiapkan dan mendampingi pengembangan platform Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" dan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 6. mengembangkan platform kolaborasi dan mendukung pengembangan website +Jakarta.
 7. mengoordinasikan perizinan *videotaping* baik dengan internal maupun dengan sektor swasta;

8. mengoordinasikan sharing aset video kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Tourisindo;
 9. menyelenggarakan konferensi dan pembuatan siaran pers Festival Kolaborasi Jakarta 2021; dan
 10. mendukung penyiaran acara melalui *live streaming* Youtube Pemprov DKI Jakarta.
- i. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
1. menjalin jejaring dengan perusahaan mitra Perangkat Daerah untuk pencarian dukungan dan sponsor;
 2. menyiapkan kembang kelapa, ondel-ondel, penari dan pemain musik, serta abang dan none Jakarta, pada saat pelaksanaan acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021, bila diperlukan;
 3. mengelola kegiatan dan proses pembiayaan untuk pelaksanaan teknis produksi dalam rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 4. mengelola kegiatan dan proses pembiayaan untuk pelaksanaan produksi video dalam rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 5. mengelola kegiatan dan proses pembiayaan untuk para pengisi acara dalam rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 6. mengelola kegiatan dan proses pembiayaan untuk teknis kreatif dan pengawasan dalam rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021; dan
 7. mengelola kegiatan dan proses pembiayaan untuk pembuatan dan pelaksanaan *video mapping* dalam rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
1. mempersiapkan form penampungan ide kolaborasi/*partnership*;
 2. menyiapkan dan mengoordinasikan prasarana sarana teknis penunjang pelaksanaan segmen *community talks*; dan
 3. mengelola potensi kolaborasi/*partnership* dan mengoordinasikan sesuai kewenangan Perangkat Daerah terkait.
- k. Kepala Dinas Kesehatan:
1. melaksanakan *rapid test/swab* antigen kepada seluruh pendukung/pengisi acara setiap sebelum memulai kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*); dan
 2. mengoordinasikan Tim Kesehatan untuk penanganan keadaan darurat pada saat pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- l. Kepala Dinas Bina Marga:
1. menyiapkan perizinan *foot signage* di trotoar untuk promosi Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dan Penjenamaan Kota Jakarta c“+Jakarta”; dan
 2. mengoordinasikan perizinan terkait aktivasi *pre-event* Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- m. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan;
1. melakukan pendampingan, penyusunan, pengembangan dan pengelolaan data informasi dan platform Festival Kolaborasi Jakarta 2021; dan

2. menyiapkan bahan analisis, telaahan dari/atau kajian data dan informasi program kolaborasi yang dapat ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- n. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalin jejaring dengan perusahaan mitra Perangkat Daerah untuk pencarian dukungan dan sponsor kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- o. Kepala Dinas Kebudayaan:
1. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan malam puncak apresiasi Festival Kolaborasi Jakarta 2021 di Museum Sejarah (Kota Tua); dan
 2. Mengelola potensi kolaborasi/*partnership* dan mengoordinasikan sesuai Perangkat Daerah terkait.
- p. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
1. mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" di wilayah;
 2. mensosialisasikan materi komunikasi kolaborasi dan ko-kreasi, komunikasi program dan konten publikasi Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 3. menginventarisasi dan melaporkan kolaborasi yang telah dan akan dilakukan di tingkat kota/kabupaten;
 4. membuat kompetisi kreatif antar wilayah dengan tema kolaborasi, antara lain lomba mural, yel-yel kolaborasi Jakarta, dan lain-lain, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 5. mengajak masyarakat untuk meramaikan kegiatan kompetisi kreatif dan ikut serta aktif dalam Festival Kolaborasi Jakarta 2021, antara lain dengan cara *upload post* di sosial media, bertemakan kolaborasi dengan hashtag #FestivalKolaborasiJakarta2021 dan tag akun @jdcnforum dan @plusjakarta; dan
 6. membantu pelaksanaan rangkaian kegiatan *pre-event* Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinasikan keamanan dalam rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 yang dilaksanakan secara luring (*offline*), bila diperlukan.
- r. Kepala Biro Pemerintahan:
1. mengoordinasikan para walikota dan bupati untuk berpartisipasi dalam kompetisi *pre-event* Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta"; dan
 2. mensosialisasikan dan mempromosikan Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- s. Kepala Biro Kerja Sama Daerah:
1. mengoordinasikan pihak terkait untuk seluruh rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 2. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penyelenggaraan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 3. menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Jakarta Tourisindo tentang penyelenggaraan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;

4. menjalin jejaring dengan perusahaan mitra Perangkat Daerah untuk pencarian dukungan dan sponsor Festival Kolaborasi Jakarta 2021; dan
 5. melakukan tugas kesekretariatan pada Festival Kolaborasi Jakarta 2021, yaitu:
 - a) menyusun konsep acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021 secara umum;
 - b) melaksanakan administrasi surat menyurat dengan para pembicara dan sponsor beserta inventarisasi narahubung dari masing-masing pihak;
 - c) mengoordinasikan kesediaan pembicara dari luar negeri;
 - d) menerbitkan undangan resmi kepada para kolaborator acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 - e) berkoordinasi dengan Biro Kepala Daerah terkait penjadwalan kehadiran Gubernur; dan
 - f) melaporkan secara berkala progres perencanaan dan pelaksanaan kesekretariatan.
 6. *Melakukan follow up data partner kolaborator di networking lounge.*
- t. Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah:
1. mengurus izin *loading* barang dan survey lokasi dengan vendor produksi;
 2. menyiapkan ruangan, *sound system*, meja dan kursi VIP, serta kelengkapan peralatan *offline production* lainnya dan peralatan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 3. menyiapkan kebutuhan perlengkapan logistik untuk set studio dan kebutuhan *printing* Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 4. menyiapkan *pre-event installation* berupa dekorasi dan lanskap untuk Festival Kolaborasi Jakarta 2021; dan
 5. menyiapkan konsumsi untuk setiap rangkaian kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 yang dilaksanakan secara luring (*offline*).
- u. Kepala Biro Kepala Daerah:
1. menyiapkan undangan dan sambutan Gubernur pada pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 2. menyiapkan protokoler pada saat pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021;
 3. menyiapkan sertifikat Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" Award dan *Lifetime Achievement* dari Gubernur; dan
 4. menyiapkan penjadwalan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
- v. Para Camat:
1. menugaskan unsur kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" dan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 di tiap kelurahan;
 2. mengoordinasikan Para Lurah terkait pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta";

3. membuat kompetisi kreatif antar kelurahan dengan tema kolaborasi; dan
4. mengajak masyarakat untuk meramaikan kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 melalui media sosial dan lomba-lomba kreatif, seperti lomba mural dan yel-yel kolaborasi, dengan menerapkan protokol kesehatan.

w. Para Lurah:

1. menugaskan unsur kelurahan untuk melakukan koordinasi dalam membantu pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta" di RT/RW;
2. mengoordinasikan Ketua RT/RW perihal pelaksanaan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dan sosialisasi/promosi Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta";
3. membuat kompetisi kreatif antar RT/RW dengan tema kolaborasi; dan
4. mengajak masyarakat untuk meramaikan kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta 2021 melalui media sosial dan lomba-lomba kreatif, seperti lomba mural dan yel-yel kolaborasi, dengan menerapkan protokol kesehatan.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sejak Instruksi Sekretaris Daerah ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

KETIGA : Setiap kegiatan publikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menggunakan logo Penjenamaan Kota Jakarta "+Jakarta", Festival Kolaborasi Jakarta 2021, dan Jakarta *Development Collaboration Network* (JDCN).

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta